

Research Article

Strategi Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Menangani Perilaku Bullying di SMP Negeri 1 Balongan

Evi Aeni Rufaedah¹, Ibnu Rusydi²

1. Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu, aenirufaedah4217@gmail.com
2. Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu, ibnurs@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Received : January 9, 2025
Accepted : February 15, 2025

Revised : January 26, 2025
Available online : February 27, 2025

How to Cite: Evi Aeni Rufaedah, and Ibnu Rusydi. 2025. "Strategi Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Menangani Perilaku Bullying Di SMP Negeri 1 Balongan". Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 11 (1):7-12. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v1i1.2140.

Abstract: Bullying is a maladaptive action carried out by someone intentionally and repeatedly, so this behavior cannot be considered normal, because it will have a negative impact on the victim. Victims of bullying will feel depressed, insecure, afraid, worried and stressed when they come to school. The solution offered to prevent bullying is by offering anti-bullying psychoeducational activities at SMP Negeri 1 Balongan with the hope that the school will have knowledge about bullying and can avoid bullying practices at school. This community service activity will be carried out using lecture methods, group guidance, modeling, role play and group discussions. The lecture method was chosen because this method will open up the understanding of activity participants to better understand the meaning of bullying, the types of bullying, the impact of bullying, as well as the forms of bullying prevention measures that can be taken. Furthermore, the group guidance and group discussion methods are a combination method chosen with the consideration that these two methods can stimulate participants' activeness in discussing several bullying problems that occur at school, as well as finding solutions to solving these cases.

Keywords: Bullying, Group Guidance, Group Discussion.

Abstrak: Perilaku bullying atau perundungan adalah tindakan maladaptif yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja dan berulang-ulang, sehingga perilaku tersebut tidak bisa dianggap normal, karena akan memberikan dampak negatif kepada korban. Para korban bullying akan merasa tertekan, tidak percaya diri, takut, khawatir, dan stress ketika datang ke sekolah. Solusi yang ditawarkan untuk mencegah bullying yaitu dengan menawarkan kegiatan psikoedukasi anti bully di SMP Negeri 1 Balongan dengan harapan bahwa sekolah tersebut memiliki pengetahuan tentang bullying dan dapat menghindari praktik bullying di sekolah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan dengan metode ceramah, bimbingan kelompok, modeling, role play, dan diskusi

kelompok. Metode ceramah dipilih karena metode ini akan membuka pemahaman para peserta kegiatan untuk lebih memahami makna bullying, jenis-jenis bullying, dampak bullying, serta bentuk-bentuk tindakan pencegahan bullying yang dapat dilakukan. Selanjutnya metode bimbingan kelompok dan diskusi kelompok adalah metode kombinasi yang dipilih dengan pertimbangan kedua metode ini dapat merangsang keaktifan para peserta dalam mendiskusikan beberapa permasalahan bullying yang terjadi di sekolah, serta mencari jalan keluar dalam memecahkan kasus-kasus tersebut.

Kata Kunci: Bullying, Bimbingan Kelompok, Diskusi Kelompok.

PENDAHULUAN

Institusi pendidikan pada dasarnya dibentuk dengan tujuan bukan hanya untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dalam hal akademik maupun non akademik. Akan tetapi juga untuk membentuk moral dan karakter para siswa dan siswi nya dalam bersikap kesehariannya. Seperti, menghormati orang yang lebih tua, serta menyayangi orang yang lebih muda. Oleh Karena itu, pendidikan tersebut bukan hanya sekadar menjadi bentuk pengiriman sebuah ilmu pengetahuan kepada murid, tetapi juga pengiriman moral dan tata perilaku serta nilai kemanusiaan yang bersifat menyeluruh. Dengan pengiriman moral yang bersifat menyeluruh tersebut diharapkan agar para murid dapat mengedepankan sikap sopan santun dan selalu menghargai orang lain, yang mana selanjutnya hal ini dapat terlihat dalam sikap sehari-hari yang berkaitan dengan watak murid itu sendiri (Kusrahmadi, 2011).

Akan tetapi budaya perundungan (*bullying*) atas dasar senioritas masih saja terjadi di dalam dunia pendidikan. Karena dianggap meresahkan, banyak masyarakat yang mendesak pemerintah agar segera menuntaskan masalah ini secara serius. Bullying merupakan sebuah bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang biasanya dilakukan oleh teman sepermainan kepada anak yang lebih rendah derajatnya ataupun yang lebih lemah demi mendapatkan keuntungan atau sebuah kepuasan semata.

Biasanya *bullying* selalu terjadi berulang kali dan dalam beberapa kasus kebanyakan mereka selalu menjadi korban dari kakak tingkat mereka di Sekolah. Berbagai perilaku menyimpang yang dilakukan peserta didik disebabkan kurangnya pemahaman terhadap nilai diri yang positif sehingga berdampak pula pada kurangnya pemahaman moral atau nilai yang diterimanya, seperti akrab dengan apa yang namanya intimidasi, kebohongan, dan lain sebagainya yang termasuk dalam perilaku negatif. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh para remaja. Di mana masa remaja sendiri memiliki pengertian “masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa”. Pada masa ini begitu pesat mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik maupun mental.

Namun tidak dapat dipungkiri jika pada masa remaja khusunya di lingkungan Sekolah menengah pertama banyak sekali terjadi kasus bullying atas dasar senioritas yang mana perloncoan di masa orientasi siswa baru terkadang muncul dan dilakukan kepada siswa baru tersebut, misalnya saja seperti menjelek-jelekan fisik dan kemampuan berpikir siswa baru dan lain sebagainya, terkait hal tersebut maka bullying yang dilakukan oleh remaja di SMP sudah sangat memprihatinkan.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini memusatkan diri pada pemecahan masalah di masa sekarang yang sesungguhnya, kemudian data yang dikumpulkan pertama-tama di susun, dijelaskan kemudian di analisis. Tujuan pendekatan deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi atau gambaran tentang fakta serta hubungan dari faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal secara sistematis dan akurat dalam merumuskan strategi bimbingan dan konseling dalam penanganan kasus *bullying* di SMP Negeri 1 Balongan, sedangkan pendekatan analitis berfungsi dalam mengadakan pengujian serta penafsiran terhadap hasil analisis faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap penanganan kasus *bullying* di SMP Negeri 1 Balongan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dinilai sukses karena materi yang disampaikan direspon positif dan peserta juga memberikan sikap baik. Respon positif juga diberikan dengan ikut berpartisipasi dalam diskusi dan tanya jawab terkait materi *bullying* yang disampaikan kepada siswa. Ada siswa yang kemudian tersadar bahwa telah menjadi pelaku *bullying* dan ada pula siswa yang mendapatkan perlakuan *bully* menjadi lebih berani menghadapi perlakuan *bully* dengan cara-cara yang sudah diajarkan. Materi “Stop *bullying*” menumbuhkan rasa antusias para peserta didik dan pemahaman tentang perilaku *buddy* dan *bully*.

Pada kegiatan pemberian layanan informasi juga kami sampaikan terkait sanksi hukum yang dapat dikenakan pada pelaku *bullying*. Melihat dari bagaimana *bullying* itu dilakukan, maka Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggar akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta. Berikut selengkapnya:

Pasal 80 UU 35/2014:

- (1) *Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
- (2) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
- (3) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- (4) *Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.*

Pasal 76C UU 35/2014:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Perilaku Bullying di Sekolah

Praktiknya, *bullying* kerap dialami anak di lingkungan sekolahnya. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Raykat (Menko Kesra)–saat itu dijabat-HR. Agung Laksono dalam artikel *Menko Kesra: Anak Muda Sulit Diingatkan, Banyak Kasus Bullying Di Sekolah* yang kami akses dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengatakan banyaknya kasus bullying di sekolah akibat tontonan TV yang tidak mendidik. Tontonan TV kerap menampilkan adegan-adegan kekerasan yang seharusnya disensor untuk anak-anak. Jika *bullying* ini dilakukan di lingkungan pendidikan, maka kita perlu melihat juga **Pasal 54 UU 35/2014** yang berbunyi:

- 1) *Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.*
- 2) *Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.*

Yang dimaksud dengan “lingkungan satuan pendidikan” adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan. Sementara itu, yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah. Ini artinya, sudah sepatutnya peserta didik di sekolah mendapatkan perlindungan dari tindakan *bullying* yang berupa tindak kekerasan fisik maupun psikis.

Bullying Saat Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru

Apabila *bullying* itu dilakukan pada masa diselenggarakannya perpeloncoan di sekolah atau yang dikenal dengan nama Masa Orientasi Sekolah (MOS), dasar hukum yang mengaturnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru. “Pengenalan lingkungan sekolah dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya.

Apabila terjadi perpeloncoan maupun kekerasan lainnya dalam pengenalan lingkungan sekolah maka pemberian sanksi mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dan peraturan perundang -undangan lainnya.

Langkah yang Dapat Dilakukan

Peserta didik, orangtua/ wali, dan masyarakat dapat melaporkan dugaan *bullying* kepada Dinas Pendidikan setempat atau Kementerian melalui laman <http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>, telepon ke 021-57903020, 021-5703303,

faksimile ke 021-5733125, email ke laporkekerasan@kemdikbud.go.id atau layanan pesan singkat (SMS) ke 0811976929.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa pemberian layanan bimbingan kelompok dengan Teknik *role play* dalam penanganan *bullying* merupakan upaya yang efektif dalam mencegah dan mengatasi tindakan bullying di SMP Negeri 1 Balongan. Melalui kegiatan ini, siswa, guru, dan orang tua memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai bullying serta memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiyah, M., Rusydi, I., & Juhaedi, D. (2023). Peran Guru PAI Dalam Penanaman Nilai-Nilai Multikultural Di SMP N 1 Sukagumiwang Indramayu. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 4(2), 135–141. <https://doi.org/10.31943/counselia.v4i2.78>
- Astuti, Ponny Retno. (2008). *Tiga Cara Efektif Mengatasi KPA (Kekerasan Pada Anak)*. PT Grasindo: Jakarta.
- Didik Himmawan, Syaefulloh, Sofyan Sauri, & Azi Khoirurrahman. (2023). Peran Tenaga Pendidik Dalam Transformasi Pendidikan Menuju Generasi Emas Indonesia. *Manajia: Journal of Education and Management*, 1(1), 20–30. <https://doi.org/10.5835/manajia.v1i1.3>
- Freska, Windy, dan Refnandes, Randy. (2023). *Resiliensi Korban Bullying Remaja*. CV Mitra Edukasi Negeri: Bantul. <http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>.
- Kusrahmadi, S.D. (2011). *Pentingnya Pendidikan Moral Bagi Anak*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Melva Syahrial, Neviyarni S, & Netrawati. (2023). Generating Hope in Group Counseling Through the Meaning of Life in Middle School Adolescents. *Journal Of Psychology, Counseling And Education*, 2(2), 79–87. <https://doi.org/10.5835/psy.v2i2.25>
- Moleong, Lexy, J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Robbi Asri, Neviyarni S, Netrawati, & Rendy Amora. (2023). Implementation of Gestalt Counseling on Self-Disclosure in Group Counseling for Victims of Sexual Harassment. *Journal Of Psychology, Counseling And Education*, 2(2), 88–99. <https://doi.org/10.5835/psy.v2i2.24>
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syifa Nur Fadilah, and Didik Himmawan. 2023. “Desain Bimbingan Belajar Yang Efektif Untuk Kemandirian Belajar (Studi Di MTs An-Nur Kota Cirebon Dan SMP Muhammadiyah Cirebon)”. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9 (2):960-67. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.552.

Tim Yayasan Semai Jiwa Amini. (2008). *Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. PT Grasindo: Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kpai.go.id.

Uswatun, Siti Kasanah, dkk. (2024). *Pendidikan Anti Bullying*. CV Basya Media Utama: Pasuruan.

Zakiyah, Humaidi, Santoso (2017). *Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying*. Jurnal Penelitian & PPM. Vol 4, No: 2.
<https://jurnal.unpad.ac.id/>.